

**TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PEMBATALAN
PENDAFTARAN MEREK PASAL 21 AYAT (1) HURUF A DAN
AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 160 K/PDT.SUS-HKI/2023 SENGKETA
“MS GLOW” MELAWAN “PS GLOW”)**

INTISARI

Oleh:

Muhammad Musa¹, Irna Nurhayati².

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Direktur Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat dalam mendaftarkan pendaftaran Merek “PS GLOW” milik Tergugat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 dalam membatalkan Pendaftaran Merek “PS GLOW” Milik Tergugat. Perbedaan pertimbangan hukum tersebut dianalisis dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data yang didapatkan melalui bahan hukum primer, sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dilengkapi wawancara dengan narasumber. Data yang didapatkan tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Kesimpulan penelitian ini, pendaftaran Merek “PS GLOW” milik tergugat yang diperoleh dari permohonan banding ke Komisi Banding Merek dibatalkan oleh Majelis Hakim. Ada beberapa unsur persamaan pada pokoknya antara Merek “PS GLOW” milik tergugat dengan Merek yang sudah terdaftar dalam hal ini Merek “MS GLOW” milik Penggugat, yaitu persamaan cara penempatan dan persamaan cara penulisan. Selain itu adanya iktikad tidak baik dalam Pendaftaran Merek “PS GLOW” milik Tergugat, dengan adanya usaha Tergugat untuk mendompleng Merek Penggugat sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci : Merek, Iktikad Tidak Baik, Persamaan Pada Pokoknya.

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

**REVIEW OF LEGAL CONSIDERATIONS FOR CANCELLATION
OF MARK REGISTRATIONS ARTICLE 21 PARAGRAPH (1)
LETTER A AND PARAGRAPH (3) LAW NUMBER 20 OF
2016 (CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION
NUMBER 160 K/PDT.SUS-HKI/2023 DISPUTE OF
“MS GLOW” AGAINST “PS GLOW”)**

ABSTRACT

By:

Muhammad Musa¹, Irna Nurhayati²

This research aims to analyze the legal considerations of the Director of Trademarks and Geographical Indications as a Co-Defendant in registering the registration of the Defendant's "PS GLOW" Mark and the legal considerations of the Panel of Judges in the Supreme Court decision Number 160 K/Pdt.Sus-HKI/2023 in canceling the Mark Registration " PS GLOW" belongs to the Defendant. These differences in legal considerations are explained by the provisions of Article 21 paragraph (1) letter a and (3) of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

This type of research uses normative juridical research, with a statute approach and a case approach. The nature of this research is descriptive research with data obtained through primary and secondary legal materials obtained from literature studies and equipped with interviews with resource persons. The data obtained is explained qualitatively and presented descriptively.

The conclusion of this research is that the registration of the Defendant's "PS GLOW" Mark obtained from an appeal to the Mark Appeal Commission was canceled by the Panel of Judges. There are several similarities in essence between the Defendant's "PS GLOW" Mark and the already registered Mark, in this case the Plaintiff's "MS GLOW" Mark, namely the same way of placement and the same way of writing. Apart from that, there was bad faith in the registration of the Defendant's "PS GLOW" Mark, with the Defendant's attempt to copy the Plaintiff's Mark, thereby giving rise to unhealthy business competition.

Keywords: Brand, Bad Faith, Basic Similarities.

¹ Postgraduate Program Student, Master of Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

² Legal Writing Supervisor, Master of Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University.